

INKUBATOR BISNIS SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN PERTUMBUHAN WIRAUSAHA MUDA DI KABUPATEN BENGKALIS

PENULIS

WIWI HARDAYATI

Analisa Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Populasi pemuda dengan rentang usia 16 - 30 tahun di Kabupaten Bengkalis mencapai 24,63 % atau sekitar 146,159 jiwa dari total penduduk Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 593,397 jiwa. Dari jumlah pemuda yang ada hanya 1 % pemuda yang memiliki wirausaha, Apabila Permasalahan Rendahnya Pertumbuhan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Bengkalis ini terus berkelanjutan maka Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis akan terus meningkat. Dari analisis masalah yang dilakukan maka kurangnya fasilitasi dari dinas terkait terhadap permodalan bagi wirausaha muda menjadi penyebab rendahnya Pertumbuhan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Bengkalis. Terdapat 3 alternatif yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ini yaitu Pembuatan Peraturan Bupati, Fasilitasi permodalan melalui CSR, dan Pembentukan Inkubator bisnis. Dari beberapa alternatif tersebut rekomendasi kebijakan yang paling tepat untuk jangka pendek adalah pembentukan inkubator bisnis dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebagai leading sector. Dengan rekomendasi pembentukan inkubator bisnis diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh wirausahawan terutama wirausahawan muda sehingga meningkatkan jumlah wirausahawan muda yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis adalah tingginya angka tingkat pengangguran terbuka pemuda yaitu sebesar 17.99% (BPS Bengkalis Dalam Angka 2021), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran penduduk usia kerja yang masuk dalam kategori pengangguran dengan mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis menempati peringkat kedua di Provinsi Riau sebesar 6,63 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 9,31 persen. Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkalis menempati peringkat lima sebesar 66,76. Pandemi Covid 19 beberapa tahun lalu mempererat tantangan yang dihadapi angkatan kerja usia muda.



Dengan adanya bonus demografi pada tahun 2045, dimana pada saat itu pemuda akan mencapai 64 juta jiwa (BPS, Sensus Penduduk Tahun 2020), maka Indonesia berpeluang meningkatkan perekonomiannya. Mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda dipandang sebagai salah satu cara untuk mengatasi isu pengangguran pemuda saat ini, selain sebagai langkah penting untuk membangun perekonomian yang kuat dimasa yang akan datang.

Populasi pemuda dengan rentang usia 16 - 30 tahun di Kabupaten Bengkalis mencapai 24,63 % atau sekitar 146.159 jiwa dari total penduduk Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 593,397 jiwa. Dari jumlah pemuda yang ada hanya 1 % pemuda yang memiliki wirausaha, Adapun jenis wirausaha yang paling banyak ditekuni oleh pemuda tersebut adalah sektor kuliner mencapai 46,8 % dan sisanya berada pada sektor ekonomi kreatif lainnya seperti, musik, fotografi, kriya, fashion, desain produk, seni rupa, aplikasi program, dll. Dari data tersebut baru sekitar 10 % yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan kurang dari 5 % yang mendapatkan fasilitasi inkubator. Kondisi ini tentu saja akan menghambat pengembangan kebijakan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bengkalis. (Profil Pemuda Kabupaten Bengkalis, 2021).



Gambar 1. Persentase Pemuda di Kab. Bengkalis

Berpijak pada kondisi diatas masalah pertumbuhan kewirausahaan pemuda harus segera mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan bonus demografi yang bermanfaat dalam meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia

dalam menunjang tercapainya Visi Kabupaten Bengkalis 2021 - 2024 yaitu "Mewujudkan Kabupaten Bengkalis, Bermarwah, Maju dan Sejahtera".

Deskripsi dan Analisis Masalah

Permasalahan kewirausahaan pemuda tidak saja menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tapi sudah menjadi agenda nasional dengan dikeluarkannya Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No.1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Namun demikian tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan wirausaha muda cukup banyak yaitu : kurangnya minat pemuda dalam berwirausaha, kurangnya kecakapan dan pendidikan kewirausahaan, kurangnya pengalaman, sumber daya, jejaring dan dukungan keluarga untuk memulai menjalankan usaha. Tantangan lain datang dari lingkungan penunjang kewirausahaan pemuda, misalnya kurangnya inkubator atau ruang untuk mengembangkan usaha dan kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan pohon masalah maka diidentifikasi 2 penyebab utama yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh :

1. Kurangnya sumber daya berupa permodalan, pemasaran, dan sarana prasarana yang dimiliki untuk menunjang usaha, kurangnya akses terhadap permodalan disebabkan kurangnya pengetahuan wirausaha muda terkait pinjaman modal dan kurangnya fasilitasi dari dinas terkait terhadap permodalan bagi wirausaha muda.
2. Kurangnya dukungan keluarga, dimana keluarga cenderung mendukung pilihan karir pemuda untuk menjadi PNS atau sebagai karyawan di suatu perusahaan dengan penghasilan pasti.

Pada policy brief ini akan fokus terhadap permasalahan kurangnya fasilitasi dinas teknis terkait permasalahan permodalan yang merupakan salah satu tupoksi utama dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Dari Dokumen Profil Pemuda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dan beberapa kali FGD yang dilakukan dengan berbagai komunitas pemuda, permasalahan permodalan selalu menjadi topik utama dalam pembahasan. Apabila permasalahan ini terus berkelanjutan maka Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis akan terus meningkat dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan Pasca Pandemi Covi- 19. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha muda diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru karena kegiatan kewirausahaan pasti membutuhkan tenaga kerja, minimal mempekerjakan pemuda tempatan sekitar usaha tersebut.

Alternatif Kebijakan dan Penentuan Rekomendasi

Dari permasalahan yang didapat dari pohon masalah yaitu kurangnya fasilitasi dinas teknis terkait permasalahan permodalan, ditawarkan tiga (3) alternatif kebijakan sebagai solusi. Ketiga alternatif tersebut dievaluasi menggunakan Matrik Analisis dengan kriteria efektivitas (hasil), efisiensi (waktu dan biaya) dan Administrative Operability (sumber daya). Hasilnya sebagai berikut:

1. Alternatif Pembuatan Peraturan Bupati terkait Permodalan menunjukkan nilai evaluasi 2,6. alternatif ini memiliki nilai evaluasi paling rendah karena membutuhkan biaya yang relatif lama dan biaya yang cukup besar.
2. Alternatif Fasilitasi permodalan melalui CSR menunjukkan nilai evaluasi 3,1. Alternatif ini mempunyai kelemahan pada kriteria dampak/hasil dimana perusahaan-perusahaan yang diundang kurang tertarik memberikan CSR secara langsung kepada para wirausahawan karena prosedur pemberian CSR tidak sesederhana yang dibayangkan. Kelebihan alternatif ini memiliki waktu dan biaya yang paling efektif dan efisien diantara alternatif yang lain.
3. Alternatif Pembentukan Inkubator bisnis menunjukkan nilai evaluasi paling tinggi yaitu 3,3. Hal ini disebabkan karena dari segi dampak atau hasil memiliki nilai paling tinggi dikarenakan di dalam inkubator bisnis terdapat mediasi pendanaan dan networking investor sebagai salah satu proses inkubasi. Selain itu inkubator bisnis tidak hanya dapat memfasilitasi permodalan saja, tapi juga layanan bimbingan, konsultasi

manajemen, keuangan, pemasaran, produksi dan teknologi, pembuatan rencana bisnis, dan berbagai pelatihan kewirausahaan serta dapat menciptakan jaringan bisnis lokal maupun internasional, sehingga Inkubator bisnis dapat menjadi katalisator untuk menciptakan wirausaha pemuda di Kabupaten Bengkalis.

Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tindak Lanjut

Dari beberapa alternatif yang dijelaskan sebelumnya, rekomendasi kebijakan yang paling tepat untuk jangka pendek adalah pembentukan inkubator bisnis. Rekomendasi ini diberikan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Rencana tindak lanjut rekomendasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Focus Group Discussion dan temu bisnis yang melibatkan pemerintah daerah dan swasta, perguruan tinggi dan para wirausahawan untuk menentukan model pengembangan inkubator bisnis ke depan.
2. Pemilihan sektor-sektor usaha yang akan difasilitasi sesuai dengan dukungan Sumber Daya Manusia, dan infrastruktur yang dimiliki dan dikuasai.
3. Menyusun Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah dan swasta, Perguruan Tinggi dan Wirausahawan
4. Pengembangan wirausahawan melalui proses pra inkubasi seperti penjaringan dan seleksi tenant serta penilaian produk tenant, dan proses inkubasi seperti fasilitasi inovasi, mediasi pendanaan dan networking investor.


Dengan rekomendasi pembentukan inkubator bisnis diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh wirausahawan terutama wirausahawan muda sehingga meningkatkan jumlah wirausahawan muda yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kendala yang mungkin dihadapi dalam rencana tindak lanjut adalah pengelolaan yang kurang profesional sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan incubator bisnis. Untuk mengantisipasi risiko ini, pembuatan PKS harus mencantumkan dengan jelas terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta pembagian pembiayaan yang jelas untuk masing-masing pihak. Selain itu pertemuan rutin juga perlu dilakukan untuk membahas permasalahan yang ada.

Kesimpulan

Untuk jangka pendek, pembentukan inkubator bisnis merupakan pilihan paling tepat dan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya incubator bisnis ini dapat menerima penyaluran pendanaan program CSR perusahaan, serta fasilitasi inkubator dalam bentuk kegiatan layanan bimbingan, konsultasi manajemen, keuangan, pemasaran, produksi dan teknologi, pembuatan rencana bisnis, dan berbagai pelatihan kewirausahaan serta dapat menciptakan jaringan bisnis lokal maupun internasional. Tetapi untuk jangka panjang pembuatan Peraturan Bupati terkait Permodalan juga patut dipertimbangkan sebagai landasan hukum dalam mengambil kebijakan lebih lanjut terkait permasalahan permodalan yang dihadapi oleh wirausahawan muda.

Lampiran

Pohon Masalah terkait Rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Pemuda di Kabupaten Bengkalis.



Matriks Analisis Alternatif Kebijakan

| No | Alternatif | Waktu (20%) | Biaya (30%) | Dampak (40%) | Sumber Daya (10%) | Total |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Pembuatan Peraturan Bupati terkait permodalan | Membutuhkan waktu yang lama (2) $0,2 \times 2 = 0,4$ | Membutuhkan biaya besar (2) $0,3 \times 2 = 0,6$ | Akan berdampak apabila Perangkat Daerah terkait langsung menindaklanjuti dan memiliki anggaran untuk tindak lanjut (3) $0,4 \times 3 = 1,2$ | Melibatkan Sumber Daya Manusia dari sektor Pemerintah (4) $0,1 \times 4 = 0,4$ | 2,6 |
| 2 | Fasilitasi Permodalan melalui CSR | Tidak memerlukan waktu lama untuk membuat pertemuan dan proposal (4) $0,2 \times 4 = 0,8$ | Biaya untuk pertemuan (4) $0,3 \times 4 = 1,2$ | Perusahaan yang diundang tidak tertarik memberikan CSR (2) $0,4 \times 2 = 0,8$ | Memerlukan sumber daya manusia dari pemerintah Dan perusahaan (3) $0,1 \times 3 = 0,3$ | 3,1 |
| 3 | Pembentukan inkubator bisnis | Waktu yang dibutuhkan adalah koordinasi, pembuatan PKS dan pembahasan terkait pembentukan inkubator bisnis (3) $0,2 \times 3 = 0,6$ | Biaya untuk pertemuan koordinasi dan pembentukan PKS (3) $0,3 \times 3 = 0,9$ | Terdapat mediasi pendanaan dan networking (4) $0,4 \times 4 = 1,6$ | Memerlukan sumber daya manusia dari pemerintah, akademisi dan industri serta prasarana yang memadai (2) $0,1 \times 2 = 0,2$ | 3,3 |

Daftar Pustaka

Undang - Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kewirausahaan Pemuda

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Peraturan Presiden No.2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah

Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda

Bengkalis Dalam Angka 2021

Profil Pemuda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Link Berita

Kewirausahaan Pemuda Untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaya Saing (Kemenko PMK-Kewirausahaan Pemuda untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaya Saing)

Problematika Meningkatkan Jumlah Entrepreneur di Indonesia (Binus University, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, 18 Januari 2019)

Menpora Amali : Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Solusi Masa Depan Bangsa (situs resmi Kemenpora RI, 20 Mei 2021)

Karya Star - UP Inkubator Bisnis UNY Raih Investor 10 Miliar (Universitas Negeri Yogyakarta, 27 November 2019)

Strategi Penguatan Inkubator Bisnis Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Jurnal Manajemen Dayasaing 22 (2), Januari 2021)